

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) SINAR MULIA DESA PENYELADI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

¹Rafida Dwi Ardani, ²Ari Widiati, ³Heny Hidayati

^{1,2,3}IAIN Pontianak

Email: rafidadwiardani@gmail.com

Received : 04-02-2025

Revised : 04-02-2025

Accepted : 04-02-2025

 CC BY 4.0 Attribution 4.0 International

Copyright © 2025 Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Abstrak

Pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam suatu koperasi yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit tentunya tidak lepas dari pemasukan anggaran dan pengeluaran anggaran. Pemasukan anggaran di KUD Sinar Mulia yang paling utama bersumber dari penjualan hasil perkebunan kelapa sawit para anggota koperasi. Perencanaan pengelolaan keuangan dirancang dan dibahas pada saat rapat anggota yang dihadiri oleh beberapa orang perwakilan anggota KUD Sinar Mulia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana implementasi perencanaan pada pengelolaan keuangan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia Desa Penyeladi. (2) Bagaimana implementasi pengendalian pada pengelolaan keuangan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia Desa Penyeladi. (3) Bagaimana implementasi pemeriksaan pada pengelolaan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia Desa Penyeladi. (4) Bagaimana implementasi pelaporan pada pengelolaan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia Desa Penyeladi. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perencanaan pengelolaan keuangan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia dilaksanakan pada saat rapat anggota yang membahas rancangan anggaran yang meliputi pendapatan dan belanja koperasi serta rancangan rencana kerja yang meliputi seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan. (2) pengendalian pengelolaan keuangan di KUD Sinar Mulia dilakukan dengan pengawasan terhadap seluruh kegiatan transaksi seperti memperhitungkan jumlah pendapatan dan pengeluaran untuk mengurangi risiko keuangan, serta memberikan batasan dalam pemberian pinjaman kepada anggota koperasi dan melibatkan anggota dalam setiap mengambil keputusan untuk menjaga komunikasi. (3) pemeriksaan pengelolaan keuangan di KUD Sinar Mulia melibatkan badan pengawas dalam melakukan pemeriksaan serta pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi. (4) pelaporan pengelolaan keuangan dilakukan sudah memuat perhitungan neraca dan arus kas serta dilakukan rapat anggota setelah tutup buku tahunan dilaksanakan.

Kata kunci: *implementasi, pengelolaan keuangan, perencanaan, pengendalian, pemeriksaan, pelaporan*

Abstract

Financial management carried out in a cooperative operating in the oil palm plantation sector cannot be separated from budget income and budget expenditure. The main budget income at KUD Sinar Mulia comes from the sale of oil palm plantation products to members of the cooperative. The financial management plan was designed and discussed at a members' meeting which was attended by several representatives of KUD Sinar Mulia members. This research aims to find out: (1) How planning is implemented in financial management in the Sinar Mulia Village Unit Cooperative (KUD) Penyeladi Village. (2) How is the implementation of control in financial management in the Sinar Mulia Village Unit Cooperative (KUD) Penyeladi Village. (3) How to implement audits on the financial management of the Sinar Mulia Village Unit Cooperative (KUD) in Penyeladi Village. (4) How is reporting implemented in the financial management of the Sinar Mulia Village Unit Cooperative (KUD) in Penyeladi Village.

This research shows that (1) financial management planning at the Sinar Mulia Village Unit Cooperative (KUD) is carried out at member meetings which discuss the draft budget which includes the cooperative's income and expenditure as well as the draft work plan which covers all transaction activities carried out. (2) control of financial management at KUD Sinar Mulia is carried out by supervising all transaction activities such as calculating the amount of income and expenses to reduce financial risks, as well as providing limits on providing loans to cooperative members and involving members in every decision making to maintain communication. (3) auditing financial management at KUD Sinar Mulia involves the supervisory body in carrying out inspections and recording in accordance with accounting standards. (4) financial management reporting is carried out containing balance sheet and cash flow calculations and a member meeting is held after the annual book closes.

Keywords: *implementation, financial management, planning, controlling, auditing, reporting*

A. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan organisasi yang didirikan oleh swasta atau pemerintah untuk membantu anggotanya dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 yang diberlakukan kembali setelah Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dinyatakan dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum tetap, pembatalan Undang-Undang ini sesuai dengan putusan Nomor: 28/PUU-XII/2013, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat dan sudah memiliki belasan unit koperasi serba usaha milik mandiri yang hingga kini masih aktif. Menurut data pemerintah Kabupaten Sanggau tahun 2022, dari 436 koperasi yang ada, hanya 270 atau sebesar 61,93% yang aktif. Selain itu, ada 46 KUD yang bermitra dengan perusahaan perkebunan, 26 KUD bermitra dengan PT. Perkebunan Nusantara XIII, dan 20 KUD lainnya bermitra dengan korporasi dalam bentuk Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN). Salah satu KUD yang bekerja sama dengan perusahaan perkebunan yaitu KUD Sinar Mulia yang terletak di Desa Penyeladi yang mengelola berbagai unit usaha seperti TBS (Tandan Buah Segar), dana simpan pinjam, semprotan, dan program terbaru dari pemerintah Kalimantan Barat yaitu Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang juga sudah di jalankan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia Desa Penyeladi sejak bulan Oktober tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan seluas 290 Ha, 13 kelompok dan 145 kepala keluarga yang mengikuti program peremajaan sawit rakyat ini.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia tentunya tidak lepas dari pemasukan anggaran dan pengeluaran anggaran. Pemasukan anggaran di KUD Sinar Mulia yang paling utama bersumber dari penjualan hasil perkebunan kelapa sawit para anggota koperasi. Pengelolaan keuangan kebun tahap pertama peremajaan yang sudah mulai panen untuk sementara tidak dikelola oleh pihak KUD Sinar mulia, akan tetapi dialihkan langsung kepadapengurus hamparan dengan melakukan beberapapotongan-potongan biaya yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Daftar Potongan Biaya Hamparan 19, 20, 21 dan 22
Setelah Peremajaan pada Tahun 2023

Nama Hamparan	Total Tonase (kg)	Pendapatan Kotor (Rp)	Jenis Potongan				Pendapatan Bersih (Rp)
			Angkutan (Rp)	Konsumsi (Rp)	Langsir (Rp)	Intensif (Honor) (Rp)	
Hamparan 19	193.834	328.067.850	29.074.250	6.101.500	9.691.600	9.840.000	273.852.500
Hamparan 20	197.479	334.264.100	24.744.900	3.554.000	8.931.050	10.025.000	285.571.900
Hamparan 21	195.888	329.612.300	29.383.200	3.743.500	9.794.000	9.887.500	276.804.100
Hamparan 22	196.523	332.585.000	29.478.400	3.671.000	9.727.500	9.977.500	279.730.600

Sumber: KUD Sinar Mulia 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, terdapat beberapa kebun pada tahap pertama peremajaan yang sudah mulai memasuki masa panen sejak pertengahan tahun 2023. Adapun beberapa hamparan yang ikut serta pada tahap pertama peremajaan yaitu hamparan 19, haamparan 20, hamparan 21, dan hamparan 22 dengan jumlah 48 pekebun. Sebelum anggota menerima hasil bersih dari kebun mereka, maka akan dilakukan pengelolaan keuangan oleh pengurus tiap-tiap hamparan dengan melakukan beberapa potongan biaya, yaitu potongan angkutan yang sudah termasuk potongan biaya jalan dan ponton (tongkang), biaya konsumsi pekerja, biaya langsir yaitu pengangkutan buah sawit dari kebun ke kebun, dan juga potongan intensif atau gaji pengurus hamparan. Potongan-potongan tersebut masuk kedalam bagian pengeluaran anggaran. Setelah mengetahui jumlah pengeluaran, maka akan didapatkan hasil bersih keseluruhan yang nantinya akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan jumlah tonase (berat buah sawit) masing-masing kebun. Jumlah potongan biaya setiap hamparan memiliki jumlah yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh jumlah tonase masing-masing hamparan yang tidak sama. Seluruh anggaran, baik berupa pengeluaran maupun pemasukan dipengaruhi oleh jumlah tonase dan harga lapangan yang tidak menetap. Apabila jumlah tonase meningkat tetapi harga dilapangan menurun maka dapat mengakibatkan penurunan pendapatan bersih. Tabel tersebut hanya menyajikan laporan keuangan 4 (empat) hamparan dikarenakan 12 (dua belas) hamparan lain yang mengikuti tahap kedua dan ketiga belum memasuki masa panen. hal ini disampaikan langsung oleh ketua pengurus KUD Sinar Mulia saat peneliti melakukan wawancara pada pra observasi.

Sistem pengelolaan keuangan di KUD Sinar Mulia ini diharapkan dapat membantu Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia dalam mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggotanya. Implementasi sistem pengelolaan keuangan yang baru ini masih dalam tahap awal dan masih membutuhkan banyak pembenahan. Namun, pengurus KUD Sinar Mulia optimis bahwa sistem ini akan membawa perubahan yang positif bagi koperasi dan memberikan manfaat bagi anggotanya

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar data yang disajikan lebih akurat dan dapat dipahami dengan mudah. Menurut Lexy J. Moleong (2007) menyatakan bahwa penelitian

kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami terkait fenomena apa yang sedang terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Objek penelitiannya pada pengelolaan keuangan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen utama yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu pedoman wawancara dan alat rekam yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan.

Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer yaitu sumber data yang penulis kumpulkan secara langsung dari pihak pertama melalui beberapa prosedur, adapun data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi secara langsung yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang penulis kumpulkan, seperti buku, jurnal, maupun skripsi pada penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan yang hampir sama.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data-data valid yang dibutuhkan oleh peneliti yang didukung dengan adanya alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yaitu alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dengan menggunakan alat Penelitian ini, peneliti akan lebih mudah dalam memperoleh serta mengolah data yang didapatkan di lapangan.

Teknik analisis data yaitu suatu proses yang dilakukan untuk menemukan informasi yang berguna kemudian dilakukan penyusunan data secara sistematis, data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta bahan-bahan lain seperti buku, jurnal, serta data-data yang sudah ada sehingga akan mudah dipahami dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan Teknik analisis data berbentuk deskriptif dengan menjelaskan lebih dalam terkait hasil penelitian yang dilakukan. Metode analisis data yang dilakukan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan *member check*. Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut guna untuk memenuhi keperluan pengecekan data, atau sering disebut dengan pembandingan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data yang telah didapatkan dari beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis hingga mendapatkan hasil atau kesimpulan yang kemudian disepakati (*member check*) oleh sumber data atau informan. Sedangkan *Member check* memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan agar informasi yang didapatkan dalam penulisan laporan dapat digunakan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan informasi terkait perencanaan pengelolaan keuangan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia Desa Penyeladi. Penyusunan anggaran membahas seluruh pengalokasian dana pendapatan, yang mana pendapatan ini bersumber dari hasil kebun anggota KUD Sinar Mulia. Sebagian dari jumlah pendapatan digunakan untuk keperluan belanjakoperasi. Pendapatan yang diperoleh KUD Sinar Mulia akan dibagi kedalam beberapa sektor yang menjadi bentuk usaha atau kegiatan dalam KUD Sinar Mulia, seperti sektor simpan pinjam, BBM, sektor transportasi, dan beberapa sektor pendukung lainnya. Namun untuk saat ini penyusunan anggaran masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena tidak adanya pendapatan yang diterima oleh pihak KUD Sinar Mulia selama masa peremajaan, sehingga KUD Sinar Mulia untuk sementara waktu belum aktif menjalankan kegiatan operasionalnya kembali. Perencanaan penyusunan anggaran terkait dengan belanja koperasi membahas segala bentuk pengeluaran yang dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional KUD selama satu tahun. Semua kebutuhan koperasi masuk kedalam hitungan belanja koperasi. Penyusunan perencanaan ini dalam KUD disebut dengan RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi). Oleh karena itu, penyusunan anggaran terkait pendapatan dan belanja koperasi selalu dilaksanakan secara bersamaan, sebab pendapatan dan belanja koperasi masih saling berkaitan.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia dalam perencanaan pengelolaan keuangan koperasi selalu mengupayakan agar perencanaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang meliputi asas kebersamaan, kekeluargaan, demokratis, mengikuti aturan pemerintah, dan pentingnya merencanakan pengelolaan anggaran dengan cermat. Dengan begitu, perencanaan pengelolaan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia sudah dijalankan, penyusunan RAPBK telah dikoordinir pengurus dalam rapat anggota, rancangan kerja juga sudah dibahas dan disepakati dalam musyawarah rapat anggota. Secara umum dalam praktiknya, perencanaan pengelolaan keuangan di KUD mencakup penyusunan anggaran, pengelolaan kas keuangan, serta pelaporan keuangan berdasarkan prinsip keuangan yang sehat dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, namun dalam praktik perencanaan pengelolaan keuangan di KUD Sinar Mulia masih belum sesuai dengan prinsip tersebut, sebab dalam praktiknya masih belum dilakukan secara transparansi, artinya perencanaan keuangan hanya dilakukan antar pengurus koperasi dengan sejumlah anggota saja dan tidak melibatkan keseluruhan anggota koperasi. Hal tersebut menyebabkan partisipasi dari anggota sangat kurang sehingga anggota tidak melakukan pemantauan yang lebih mendalam kepada pihak koperasi yang menyebabkan munculnya peluang untuk melakukan penyalahgunaan dana oleh pengurus. Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan koperasi di KUD Sinar Mulia Desa Penyeladi sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang prinsip koperasi, rapat anggota, tugas dan wewenang pengurus. Namun, masih belum dijalankan secara transparan dan berisiko pada gangguan perencanaan, bahkan penyimpangan sumber dana yang semestinya dialokasikan untuk tujuan tertentu, namun disalahgunakan untuk kepentingan lain. Hal tersebut tentu mengurangi rasa kepercayaan anggota kepada

pengurus koperasi sehingga pihak koperasi harus mampu membuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik untuk masa mendatang.

Pengendalian pengelolaan keuangan di KUD Sinar Mulia dilaksanakan dengan rutin melakukan pemantauan terhadap kegiatan transaksi yang dilakukan. Setiap bidang diwajibkan untuk melapor terkait aktivitas atau kegiatan transaksi yang berjalan. Dalam pemantauan ini, pihak pengurus KUD dibantu oleh badan pengawas yang ikut serta memantau pelaksanaan program kegiatan di KUD Sinar Mulia. Pihak pengurus juga rutin melakukan pencatatan terhadap seluruh kegiatan transaksi sebagai bentuk pelaksanaan pengendalian keuangan. Pencatatan yang dilakukan bersumber dari laporan-laporan dari setiap aspek atau bidang yang melakukan kegiatan transaksi. Pencatatan ini dilakukan untuk menemukan potensi kemungkinan adanya risiko keuangan yang terjadi, sehingga dapat diambil langkah perbaikan atau evaluasi untuk menghindari hal tersebut terjadi. Pengurus juga selalu memperhitungkan jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran untuk menghindari risiko kerugian. Dalam pengendalian pengelolaan keuangan, pengurus KUD Sinar Mulia memberikan kebijakan terhadap aspek simpan pinjam atau kredit guna untuk menjaga keseimbangan posisi keuangan di KUD Sinar Mulia. Selain itu, kebijakan dalam pengendalian kredit tersebut dilakukan untuk tetap bisa memberikan kesejahteraan anggota KUD, adapun kebijakan pengendalian kredit tersebut yaitu memberikan batasan jumlah pinjaman kepada anggota yang meminjam sesuai dengan kemampuan anggota membayar. Pihak pengurus mengupayakan adanya program simpan pinjam ini tidak menjadi beban untuk anggota sehingga pendapatan anggota masih cukup untuk membayar kredit dan biaya hidup sehari-hari. Namun, untuk saat ini pihak pengurus belum bisa melakukan pelaporan dikarenakan adanya program peremajaan yang menyebabkan KUD tidak memperoleh pemasukan untuk dikelola. Dengan begitu, pengendalian pengelolaan keuangan yang dilakukan KUD Sinar Mulia tidak dapat berjalan dengan efektif, pihak pengurus hanya dapat melakukan pengendalian dengan memberikan arahan perawatan kebun yang harus dilakukan oleh setiap anggota untuk memperoleh hasil kebun yang baik. Pada waktu tertentu, pengurus juga mengirimkan beberapa anggota untuk ikut serta dalam pembinaan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait tata kelola kebun dan pengelolaan keuangan yang tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Program pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang dijalankan agar selalu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pengurus melatih partisipasi setiap anggota dengan selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan bermusyawarah pada saat rapat anggota tahunan digelar.

Berdasarkan fakta dan data yang ditemukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian pengelolaan keuangan yang dilakukan di KUD Sinar Mulia sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mana pengendalian pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara rutin terhadap seluruh kegiatan transaksi dan menerima laporan dari tiap bidang yang kemudian dilakukan pencatatan yang dibantu oleh badan pengawas. Pengurus koperasi menjalankan program simpan pinjam sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotakarena anggota juga merupakan pemilik koperasi yang sah secara hukum dan memiliki hak atas harta yang dimiliki oleh KUD. Pihak KUD Sinar Mulia membentuk bidang-bidang tertentu untuk membantu pelaksanaan kinerja dalam KUD Sinar Mulia, yang mana bidang-bidang tersebut wajib melakukan pelaporan seluruh aktivitas kepada pihak

pengurus sehingga dapat dilakukan pencatatan sekaligus alat untuk memantau seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan, dengan begitu pengendalian dapat dilakukan apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan *realita* lapangan. Seluruh anggota koperasi berpartisipasi dalam rapat anggota sebagaimana hak dan kewajibannya untuk turut hadir dan memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan terkait seluruh aktivitas yang dijalankan oleh KUD Sinar Mulia. Pembinaan yang dijalankan oleh KUD Sinar Mulia juga merupakan arahan yang diberikan oleh pihak pemerintah yang sudah mengatur adanya pembinaan dalam peraturan hukum yang berlaku. Namun, berdasarkan fakta lapangan yang peneliti temukan bahwa pengendalian pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh pihak KUD Sinar Mulia tidak berjalan baik, sebab anggota tidak dilibatkan sepenuhnya dalam pengambilan keputusan dan juga badan pengawas yang masih lengah memantau pengelolaan keuangan yang dilakukan pengurus, kelalaian tersebut mengakibatkan munculnya penyimpangan sumber dana yang disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi beberapa pihak. Hal tersebut dapat terjadi karena pengendalian yang dilakukan masih belum stabil dan kerjasama antara pihak koperasi dengan anggota pun masih sangat rendah, sehingga anggota tidak memahami sepenuhnya mengenai peraturan hukum yang mengatur tentang perkoperasian.

Pemeriksaan pengelolaan keuangan di koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia dilakukan dengan cara menyesuaikan laporan keuangan dengan kondisi lapangan secara langsung. Pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan setiap bidang akan diperiksa kesesuaian dengan *realita* di lapangan oleh pengurus koperasi dan dilakukan pemeriksaan kembali oleh pihak badan pengawas. Badan pengawas ikut langsung mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi di lapangan sehingga apabila setelah pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian dengan kenyataan di lapangan, maka pihak pengawas akan melakukan peneguran atau memberikan peringatan kepada pengurus KUD, apabila ditemukan penyimpangan keuangan yang tidak wajar maka pihak pengurus KUD Sinar Mulia harus siap menerima sanksi hukum. Namun, apabila laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan dan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, maka selanjutnya dapat dilakukan rapat anggota untuk menyampaikan hasil laporan keuangan tersebut dalam periode tertentu sekaligus merancang kembali RAPBK dan rancangan rencana kerja di KUD Sinar Mulia.

Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan di KUD Sinar Mulia sudah menyesuaikan ketentuan hukum yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan transaksi. Selain itu, badan pengawas juga melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta melakukan pemeriksaan mengenai catatan atau laporan keuangan yang ada pada KUD Sinar Mulia. Namun, pemeriksaan keuangan yang dilakukan masih sangat sederhana sehingga berisiko sangat mudah untuk dimanipulasi. Pengelolaan keuangan memerlukan pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan oleh pihak yang independen dan terampil dalam bidang akuntansi dan audit. Hal ini tentunya sangat penting dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku. Namun, pengurus dan anggota KUD Sinar Mulia memiliki latar belakang Pendidikan yang cukup rendah sehingga KUD Sinar Mulia kekurangan sumber daya manusia yang kompeten terutama di bidang akuntansi, hal ini dibuktikan dengan hasil pra observasi peneliti bahwa

pengelolaan keuangan dilakukan langsung oleh ketua pengurus KUD Sinar Mulia. Hal inilah yang menyebabkan munculnya risiko penyimpangan dan penyalahgunaan dana maupun kekuasaan oleh pihak terkait.

Pelaporan dalam pengelolaan keuangan di KUD Sinar Mulia dilaksanakan dengan melakukan pembukuan terkait laporan pertanggungjawaban pengurus yang mencakup semua bentuk perhitungan termasuk pendapatan hingga pengeluaran, neraca dan arus kas selama satu tahun. Selain perhitungan pendapatan dan pengeluaran, dalam pembukuan tersebut juga dicantumkan keseluruhan anggota di KUD Sinar Mulia. Setelah pembukuan dilakukan maka selanjutnya akan dilaksanakan tutup buku setiap tanggal 31 Desember sebagai tanda bahwa seluruh kegiatan di KUD Sinar Mulia selama satu tahun sudah berakhir. Hasil dari pembukuan tersebut akan disampaikan secara langsung kepada anggota pada saat pelaksanaan rapat anggota dan tutup buku telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa pihak KUD harus membuat laporan keuangan tahunan yang mencakup neraca, perhitungan laba rugi, dan arus kas, kemudian penyampaian laporan tersebut dilakukan kepada instansi yang berwenang. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 26 dijelaskan bahwa rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Berdasarkan fakta dan data, dapat disimpulkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan dalam KUD Sinar Mulia telah sesuai dengan peraturan karena pelaporan dilakukan tepat waktu yaitu rapat anggota dilaksanakan setelah tutup buku tahunan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember dan dilakukan selama satu tahun sekali. Pembukuan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan peraturan hukum yang memuat perhitungan neraca, laporan arus kas, jumlah pendapatan dan pengeluaran, serta mencantumkan keseluruhan anggota koperasi. Namun, untuk saat ini pelaporan pengelolaan keuangan di KUD Sinar Mulia mengalami hambatan karena tidak ada pendapatan hasil kebun akibat program peremajaan yang belum berakhir, selain itu KUD Sinar Mulia sedang menonaktifkan kegiatan operasionalnya untuk sementara waktu sehingga untuk saat ini KUD Sinar Mulia tidak memiliki laporan keuangan yang dapat disampaikan kepada anggota. Namun, pihak pengurus memiliki perhitungan piutang dan perhitungan biaya aktiva yang setiap tahun akan mengalami penyusutan.

D. KESIMPULAN

Implementasi perencanaan pengelolaan keuangan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Segala bentuk perencanaan dibahas dalam rapat anggota yang demokratis dan kekeluargaan serta transparan. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan membahas RAPBK yang dikordinir oleh pengurus KUD dan merancang rencana kerja dengan membuat program kegiatan untuk satu tahun kedepan dalam satu kali pertemuan. Rapat anggota dilaksanakan secara musyawarah dalam satu tahun sekali. Namun, perencanaan pengelolaan keuangan KUD Sinar Mulia tidak dapat terlaksana untuk saat ini, sebab masa peremajaan mengakibatkan KUD Sinar Mulia tidak ada pendapatan sementara waktu.

Implementasi pengendalian pengelolaan keuangan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang mana pengurus KUD Sinar Mulia melakukan pengawasan kegiatan transaksi kemudian melakukan pencatatan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko keuangan. Pengurus melibatkan sebagian anggota koperasi dalam pengambilan keputusan dan selalu mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Dalam pengendalian pengelolaan keuangan, pengurus selalu memperhitungkan jumlah pendapatan dan pengeluaran untuk menemukan risiko kerugian. Dalam melakukan pemantauan, pihak pengurus dibantu oleh badan pengawas yang bekerja melakukan pengawasan terhadap seluruh kebijakan yang dijalankan di KUD Sinar Mulia. Namun dikarenakan masa peremajaan belum selesai, KUD Sinar Mulia menjadi kehilangan sumber pemasukan sehinggabentuk laporan keuangan yang dilakukan hanya berupa data kewajiban jangka panjang dan penyusutan nilai aktiva. Meskipun begitu, pengurus tetap mengupayakan partisipasi anggota meningkat melalui rapat anggota dan mengikutsertakan anggota dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Implementasi pemeriksaan pengelolaan keuangan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dilaksanakan dengan melakukan pencatatan yang disesuaikan dengan kejadian dilapangan untuk menjaga keakuratan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah dibuat akan diperiksakembali keakuratannya oleh badan pengawas. Keakuratan laporan keuangan disesuaikan juga dengan perhitungan standar akuntansi yang berlaku. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka akan dilakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan di KUD Sinar Mulia menyesuaikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Implementasi pelaporan pengelolaan keuangan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Mulia Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dimana pembukuan yang dilakukan oleh pihak pengurus sudah sesuai aturan yang mencantumkan perhitungan neraca dan arus kas serta mencantumkan nama-nama seluruh anggota di KUD Sinar Mulia. Selain itu, pelaksanaan tutup buku juga dilaksanakan secara tepat waktu dan diselenggarakan rapat anggota setelah tutup buku dilakukan. Namun, pelaporan keuangan KUD Sinar Mulia untuk saat ini tidak dapat dilakukan karenatidak adapemasukan dan kegiatan operasioanal KUD Sinar Mulia sedang ditiadakan sementara waktu. Meskipun demikian, pihak pengurus masih melakukan perhitungan piutang dan rincian biaya aktiva yang mengalami penyusutan setiap tahunnya.

REFERENSI

- Alimbudiono, Ria Sandra. 2009. *Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan*. Jawa Timur: PT Revka Petra Media.
- Ariwibowo, Prasetyo dkk. 2022. *Pengaturan Pengelolaan Keuangan Perusahaan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022.
- Charolina, Ovita dkk. 2021. "Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum." *Jurnal Fairness* 3, no. 3: 313–26. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i3.15292>.
- Darmawan, Darmawan. 2022. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Darmawan, Darmawan, dan Muhammad Iqbal Fasa. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.

- Elsye, Roemery dkk. 2018. *Pemeriksaan Keuangan Daerah*. Jawa Barat: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
- Fachrurazi, Fachrurazi, dkk. 2022. *Manajemen Keuangan*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Lampung: CV. Gre Publishing.
- Gunawan, Sri. 2017. *Peremajaan Kelapa Sawit*. Yogyakarta: Institut Pertanian Stiper Yogyakarta.
- Ichsan Siregar, Muhammad dkk. 2022. "Sosialisasi Laporan Keuangan Koperasi Di Koperasi Unit Desa Muara Penimbung Ogan Ilir." *Jurnal Abdimas Musi Charitas* 6, no. 1: 28–35. <https://doi.org/10.32524/jamc.v6i1.459>.
- "Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973 Pasal 1," n.d.
- Khusaini, Moh. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press, 2018.
- Landarica dkk. 2020. "Pengaruh Independensi, Moral Reasoning Dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada BPK-RI Perwakilan Jawa Barat)." *Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol.11: 35.
- Lasmaya, Mia dkk. 2013. "Pengaruh Pengendalian Keuangan Terhadap Penggunaan Anggaran Pada Keuangan Pusat II Direktorat Keuangan Angkatan Darat." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 7: 95–104.
- Mulyana, Iwan. 2023. *Peran Rapat Anggota Koperasi Dalam Menunjang Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dari Aspek Yuridis*. (t.k). (t.p)
- "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Pasal 3 Ayat 3," n.d.
- "Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 4," n.d.
- "Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 Pasal 3 Ayat 4," n.d.
- "Peraturan Menteri Negera Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 Pasal 3 Ayat 4," n.d.
- "Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019," n.d. "Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat 1," n.d.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 11," n.d.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 14," n.d.
- Pranomo, Joko. 2022. *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Dan Evaluasinya Di Indonesia*. Surakarta: UNISRI Press.
- Purwantini, Kasih. (t.t). *Akuntansi Koperasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rahim, Syamsuri. 2019. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Pare-Pare." *Jurnal Ilmiah Aksi* 6. <http://journal.steamkop.ac.id>.
- Sugiyono, Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Edisi ke-6. Bandung: Alfabeta CV.
- Sujarweni, Wiratna. 2023. *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, Dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Sulistiyowati, Hernita, dan Suci Nasehati Sunaningsih. 2022. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Setelah Berstatus Menjadi Blud (Studi Kasus Di Puskesmas Magelang Selatan)." *Jurnal Bina Akuntansi* 10, no. 1 110–31. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.284>.
- Suwarno, Suwarno. 2019. "Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban Pada Desa Di Kecamatan Banyumas." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan* 6: 25–37.
- Tresna, Mochamad Farhan dkk. 2023. "Kinerja Keuangan Dan Kinerja Layanan Dalam Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum." *Jurnalku* 3, no. 1: 99–106. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.376>.
- "Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 30 Ayat 1," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 10 Ayat 1," n.d.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019," n.d.
- Varianty, Anggy Restia dan Komarudin Achmad. 2015. "Analisis Perencanaan Penganggaran Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) Tahun 2015,"
- Wa Ode Rayyani dkk. 2022. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen* 6, no. 1. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i1.009>.
- Wahyuningsih dkk. 2018. "Analisis Kinerja Keuangan KUD Werdhi Mendala Di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar." *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)* 7, no. 1: 132. <https://doi.org/10.24843/jaa.2018.v07.i01.p14>.
- Waluyo, Budi. 2024. "Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum." *Jurnal Infoartha* 3: 27–38.
- Wardayati, Siti Maria, dan Abdul Muis Al Wahid. 2016. "Pandangan Institut Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 8: 111.
- Wibowo, Agus. 2023. *Auditing Keuangan Perusahaan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik